



P U T U S A N

Nomor 609 K/PID.SUS/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **SAPTUDIN KOMBIH;**
Tempat Lahir : Tualang;
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun / 3 Agustus 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Sejahtera, Desa Jambi Baru,
Kecamatan Sultan Daulat, Pemko
Subulussalam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Konstruksi;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 November 2017;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 1 November 2017;
3. Ditahan oleh Penuntut Umum dalam tahanan rumah, sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018;
4. Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam tahanan rumah, sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 Maret 2018;
5. Perpanjangan penahanan rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Singkil karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Primair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 609 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Pendidikan Nasional;

Dakwaan Subsidair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil tanggal 22 Mei 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAPTUDIN KOMBIH bin Alm. BANGUN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa SAPTUDIN KOMBIH bin Alm. BANGUN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) example fotocopy datar kolektif nilai UNPK Periode 1 Juni (2010) dari Dinas Pendidikan Provinsi Aceh yang telah dilegalisir dari Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Pemko Subulussalam;
 - 1 (satu) berkas fotocopy Calon Kepala Desa Kampung Desa Jambi Baru Periode Tahun 2016-2022 milik SAPTUDIN KOMBIH;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menghukum Terdakwa SAPTUDIN KOMBIH bin Alm. BANGUN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 5/Pid.B/2018/PN Skl, tanggal 19 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAPTUDIN KOMBIH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan ijazah yang terbukti palsu" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 609 K/PID.SUS/2019



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) example fotocopy datar kolektif nilai UNPK Periode 1 Juni (2010) dari Dinas Pendidikan Propinsi Aceh yang telah dilegalisir dari Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Pemko Subulussalam;
 - 1 (satu) berkas fotocopy Calon Kepala Desa Kampong Desa Jambi Baru Periode Tahun 2016-2022 milik SAPTUDIN KOMBIH, karena merupakan alat/sarana yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 183/PID/2018/PT BNA, tanggal 2 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 19 Juli 2018 Nomor 5/Pid.B/2018/PN Skl. yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdkwa dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta Pid.B/2018/PN Skl, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Singkil, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 609 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta Pid.B/2018/PN Skl, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Singkil, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 November 2018 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 2 November 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 November 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 6 November 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 2 November 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil pada tanggal 10 Oktober 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 6 November 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 609 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, *Judex Facti* telah melandasi putusannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah antara lain para saksi mengetahui pendidikan Paket B yang ijazahnya digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi syarat menjadi Calon Kepala Desa;
- Bahwa ternyata nomor ijazah Terdakwa Nomor 06PB0500075 bukan atas nama Terdakwa, akan tetapi ijazah yang ditandatangani Drs. Baktiar tanggal 10 Agustus 2010 tersebut tercatat atas nama Rasudin;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa tidak didukung oleh bukti-bukti yang menyatakan Terdakwa benar-benar belajar di Kelompok Belajar Lembaga Al-Ma'rifah;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya lebih bersifat penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena tuntutan Penuntut Umum dengan putusan *Judex Facti* sama-sama berpendapat bahwa Terdakwa telah melanggar Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, sebagaimana dalam dakwaan primair

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 609 K/PID.SUS/2019



Penuntut Umum, yang berbeda adalah tentang berat ringannya pidana, alasan semacam itu tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya pidana adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **SAPTUDIN KOMBIH** dan Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI ACEH SINGKIL** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 609 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **23 Mei 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.**, dan **Dr. Hj. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./
Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.
t.t.d./
Dr. Hj. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,
t.t.d./
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d./
Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 609 K/PID.SUS/2019